



## **GUBERNUR BENGKULU**

### **PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG**

### **PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR ANTARA PEMERINTAH DAERAH DALAM PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BENGKULU,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Pasal 71 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Persentase Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Antara Pemerintah Daerah Dalam Provinsi Bengkulu Tahun 2018;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR ANTARA PEMERINTAH DAERAH DALAM PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi Bengkulu.

4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
6. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu.
7. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBB-KB adalah pajak atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
8. Penerimaan Bersih adalah jumlah keseluruhan Penerimaan Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor setelah dikurangi Biaya Insentif Pemungutan Pajak Daerah.

## BAB II

### PERSENTASE BAGI HASIL

#### Pasal 2

Persentase Bagi Hasil PBB-KB antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai berikut :

- a. 30 % (Tiga Puluh Persen) untuk Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- b. 70 % (Tujuh Puluh Persen) untuk Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

#### Pasal 3

Persentase Bagi Hasil PBB-KB sebanyak 70% (Tujuh Puluh Persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dibagi antara Pemerintah Kabupaten / Kota dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 30 % (Tiga Puluh Persen) dibagi rata per Kabupaten / Kota; dan
- b. 70% (Tujuh Puluh Persen) dibagi berdasarkan Potensi Panjang Jalan Kabupaten / Kota.

#### Pasal 4

Perhitungan Persentase Penerimaan bagi hasil PBB-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB III

### PEMBAYARAN BAGI HASIL

#### Pasal 5

- (1) Bagi Hasil PBB-KB untuk Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibayar setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan realisasi penerimaan yang disetorkan dan/atau masuk ke Kas Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu setelah dikurangi insentif pemungutan pajak.

- (2) Apabila hasil penerimaan PBB-KB pada tahun anggaran berjalan melampaui target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran yang bersangkutan, maka bagian Pemerintah Kabupaten/Kota akan diperhitungkan pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Pembayaran penerimaan bagi hasil PBB-KB untuk Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu Berdasarkan Perhitungan Realisasi Penerimaan Bagi Hasil PBB-KB.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini apabila terjadi selisih atas perhitungan bagi hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang telah diperhitungkan pada triwulan sebelumnya maka diperhitungkan pada triwulan berikutnya.

##### Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 27 Juni 2018  
Plt. GUBERNUR BENGKULU,  
ttd,

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 27 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd,

NOPIAN ANDUSTI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
MUKHLISIN, S.H.,M.H

Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199203 1 003



LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR BENGKULU  
 NOMOR 27 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN  
 PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR ANTARA PEMERINTAH  
 DAERAH DALAM PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2018

PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR  
 ANTARA PEMERINTAH DAERAH DALAM PROVINSI BENGKULU  
 TAHUN ANGGARAN 2018

No	KABUPATEN/KOTA	Sebesar 30% dibagi rata per Kabupaten/Kota		Sebesar 70% dibagi berdasarkan Potensi Jumlah Panjang Jalan Kabupaten/Kota			Jumlah Pembagian Masing-masing Kabupaten/Kota	
		3	4	5				6
1	2	3	4	5			6	7 = 4 + 6
1	KOTA BENGKULU	30% : 10	3%	942.57 KM	: 6,817.83 KM	X 70% =	9.68%	12.68%
2	BENGKULU UTARA	30% : 10	3%	595.73 KM	: 6,817.83 KM	X 70% =	6.12%	9.12%
3	BENGKULU SELATAN	30% : 10	3%	1,280.97 KM	: 6,817.83 KM	X 70% =	13.16%	16.16%
4	BENGKULU TENGAH	30% : 10	3%	413.65 KM	: 6,817.83 KM	X 70% =	4.25%	7.25%
5	REJANG LEBONG	30% : 10	3%	658.37 KM	: 6,817.83 KM	X 70% =	6.76%	9.76%
6	LEBONG	30% : 10	3%	546.20 KM	: 6,817.83 KM	X 70% =	5.61%	8.61%
7	KEPAHIANG	30% : 10	3%	511.49 KM	: 6,817.83 KM	X 70% =	5.26%	8.26%
8	SELUMA	30% : 10	3%	530.80 KM	: 6,817.83 KM	X 70% =	5.62%	8.62%
9	KAUR	30% : 10	3%	578.54 KM	: 6,817.83 KM	X 70% =	5.94%	8.94%
10	MUKO-MUKO	30% : 10	3%	759.52 KM	: 6,817.83 KM	X 70% =	7.80%	10.80%
JUMLAH			30%	6,817.83 KM			70.00%	100.00%

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM,  
  
 MUKHLISIN, S.H., M.H  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19700623 199203 1 003

Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd,

H. ROHIDIN MERSYAH